

PELATIHAN CARA UNTUK MENGATASI KREDIT MACET PADA KOPERASI KITA MAJU BERSAMA TANGERANG

Octavianti Purnama¹⁾, Kito Kurniawan²⁾, Pudjo Wibowo³⁾, Ignasius Irvan⁴⁾, Toni Yoyo⁵⁾, Donny Yana⁶⁾,
Marselia Purnama⁷⁾, Suhendar Janamarta⁸⁾

¹²³⁴⁵⁶⁷Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma

Email : octavianti.purnama@ubd.ac.id, kito.kurniawan@ubd.ac.id, Fxpudjowibowo87@gmail.com,
Ignasiusirvan.wijaya@gmail.com, toni.yoyo1128@gmail.com, donny.yana@yahoo.co.id,
marselia.purnama@ubd.ac.id, suhendar.janamarta@ubd.ac.id

Abstract

Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap dibidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu produk usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah produk simpan pinjam. Koperasi Kita Maju Bersama memiliki produk kegiatan simpan pinjam. Dalam mengelola produk ini diperlukan manajemen resiko kredit, terutama dalam mengelola kredit bermasalah yang menjadi kredit macet. Tujuan kegiatan pelatihan untuk mengatasi kredit macet pada koperasi yang dihadiri 23 orang dalam kegiatan ini. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan dalam bentuk pelatihan yakni adanya pemaparan yang bersifat teoritis yang dilakukan secara online. Manfaat yang dihasilkan pada program pengabdian pada masyarakat ini adalah para anggota koperasi memperoleh pemahaman yang semakin baik terhadap penilaian kelayakan pemberian kredit. Penyelesaian saat kredit bermasalah melalui mekanisme pemanggilan kepada kreditur tersebut dengan memberikan solusi memperpanjang tenor waktu cicilan agar memperkecil nilai cicilan saat pembayaran.

Keywords : Koperasi, Kredit, Penyelesaian

1. PENDAHULUAN

Koperasi sebagai suatu gerakan ekonomi rakyat dan sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat. Pengertian koperasi menurut Richard Kohl dan Abrahamson dalam (Ropke 2003,13) adalah sebagai berikut: “Koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan, pemakai jasanya adalah anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap kegiatan koperasi tersebut harus dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa atau pelayanan koperasi itu.” Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 4, koperasi memiliki tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umumnya, dan juga menjadi bagian yang tidak pernah terpisahkan dari tatanan perekonomian Indonesia yang demokratis dan berkeadilan.

Arita (2008) mengatakan bahwa koperasi dibedakan berdasarkan kepentingan

anggotanya. Jenis-jenisnya adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi Konsumsi. Koperasi konsumsi bisa dikatakan sebagai jenis koperasi konsumen. Barang dan jasa dapat diperoleh para anggotanya dengan harga lebih murah, lebih mudah, lebih baik serta dengan pelayanan yang menyenangkan.
- b. Koperasi Produksi. Koperasi produksi bisa dikatakan sebagai koperasi pemasaran. Anggota koperasi produksi adalah mereka yang bekerja dalam sektor usaha produksi seperti petani, peternak, pengrajin, dan sebagainya.
- c. Koperasi Jasa. Para anggota koperasi jasa adalah mereka yang menjual jasa. Misalnya, usaha distribusi barang, usaha perhotelan, angkutan barang atau orang, restoran, rumah makan, dan lain-lain.
- d. Koperasi Simpan Pinjam. Tujuan pendirian Koperasi simpan pinjam ini adalah untuk mendukung kepentingan para

anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial lainnya.

- e. Single Purpose dan Multi purpose. Koperasi Single Purpose adalah koperasi yang aktivitasnya hanya terdiri dari satu jenis usaha. Yang merupakan contoh dari koperasi Single Purpose adalah koperasi bahan kebutuhan pokok, alat-alat pertanian, koperasi simpan pinjam dan sebagainya. Sedangkan koperasi Multi Purpose adalah koperasi yang didirikan oleh para anggotanya untuk dua atau lebih jenis usaha. Misalnya, koperasi ekspor dan impor, dan sebagainya.

Pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan uang, berdasarkan adanya kesepakatan antara bank atau lembaga keuangan lain dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sejumlah tertentu (Kasmir 2016, 73). Kata kredit berasal dari bahasa latin *creditus* yang merupakan bentuk *past participle* dari kata *credere* yang artinya adalah *to trust* atau *faith*. Kata *trust* itu sendiri artinya adalah kepercayaan. Maksud dari percaya tersebut adalah percaya kepada penerima kredit bahwa dana yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sesuai jumlah tertentu dan dalam waktu tertentu. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan dari pemilik modal sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu dan sesuai waktu tertentu (Munir 1995, 5).

Tujuan diadakannya kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah:

Kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui program Pelatihan Cara Untuk Mengatasi Kredit Macet Pada Koperasi Kita Maju Bersama. Ditujukan kepada Pengurus dan Anggota yang tergabung dalam Koperasi Kita Maju Bersama, yang hadir berjumlah 23 orang dalam kegiatan ini.

Manfaat yang dituju atas pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :

Para anggota Koperasi Kita Maju Bersama menambah pengetahuan yang jelas dan memiliki pemikiran yang tepat terarah dalam menyelesaikan persoalan kredit macet yang terjadi pada koperasi tersebut.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan dalam bentuk pelatihan yakni adanya pemaparan yang bersifat teoritis yang dilakukan secara online untuk para pengurus dan anggota Koperasi Kita Maju Bersama Tangerang dengan tema yang dipilih adalah "**Pelatihan Cara untuk Mengatasi Kredit Macet pada Koperasi Kita Maju Bersama Tangerang**". Materi yang akan disampaikan pada kegiatan pelatihan ini meliputi :

1. Pengenalan Prinsip Kredit 5C dan 7P.
2. Pengenalan sistem untuk penilaian kredit yang layak.
3. Pengenalan alternatif cicilan pembayaran.

Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan pada tanggal 19 September 2020 menggunakan media Zoom. Tim pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Buddhi Dharma terdiri dari : penanggung jawab adalah Bapak Eso Hernawan S.E., M.M., Bapak Andy S.E., M.M., ketua pelaksana adalah Ibu Octavianti Purnama, S.E., M.M., sekretaris adalah Bapak Kito Kurniawan, S.E.,M.M., moderator adalah Bapak Dr. Toni Yoyo, S.TP, M.M., M.T, pendamping tutor adalah Bapak FX. Pudjo Wibowo, S.E., M.M., Bapak Ignasius Irvan, SE., SS., M.M., Bapak Donny Yana, SE., M.M, pendamping tutor adalah 2 orang Mahasiswa dari Universitas Buddhi Dharma.

Adapun jadwal pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Susunan Acara

Tanggal 19 September 2020

Waktu	Acara	Penanggung jawab
18.55 - 19.00	Absensi Peserta dan Tentor	Ketua – OctaviantiPurnama
19.00 - 19.10	Kata Sambutan	Kajur Manajemen - Eso Hernawan
19.10 - 19.30	Penyampaian Materi tentang Kredit macet	Mentor - Donny Yana
19.30 - 19.59	Tanya Jawab	Moderator – Toni Yoyo
19.59 - 20.00	Penutupan	Moderator – Toni Yoyo

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Luaran yang dihasilkan pada program pengabdian pada masyarakat ini adalah:

Adanya pemahaman yang semakin baik terhadap penilaian kelayakan pemberian kredit.

Adanya publikasi elektronik mengenai kegiatan ini. Hasilnya adalah gun amemberi motivasi dan tambahan wawasan kepada koperasi dan masyarakat akan pentingnya mengatasi kredit macet.

Selain itu, hasil dari kegiatan ini juga akan digunakan untuk menyusun luaran berupa press release yang dimuat pada laman LP3M Universitas Buddhi Dharma di www.lp3m.buddhidharma/aktivitas serta publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA.

Sesi Acara terakhir adalah membagikan kuesioner tentang penyuluhan dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dalam bentuk kuliah kerja nyata, dimana dalam jawaban para masyarakat dalam isian kuesioner merasa sangat puas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kegiatan Pelatihan ini berlangsung dengan lancar dan antusias. Peserta merasakan manfaat dari pelatihan ini yang dilihat dari

besaranya animo mereka untuk menanyakan mengenai materi yang disampaikan oleh tutor. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk Pelatihan Cara Untuk Mengatasi Kredit Macet Pada Koperasi Kita Maju Bersama Tangerang dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Koperasi Kita Maju Bersama Tangerang adalah adanya kegagalan atau musibah yang menimpa perusahaan atau usaha nasabah sehingga membuat debitur menjadi rugi dan secara langsung berpengaruh terhadap pembayaran kredit yang sedang berlangsung, tidak adanya itikad baik dari pihak nasabah sehingga menyebabkan tidak lancarnya pembayaran kredit, adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan pihak keluarga/kerabat, adanya penyalahgunaan kredit oleh nasabah. Upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi Kita Maju Bersama Tangerang yaitu diberikan peringatan, musyawarah untuk menyelesaikan kredit macet debitur dengan cara melalui mekanisme pemanggilan yang dilakukan Pihak Koperasi selaku Kreditur bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan debitur belum dapat melunasi hutangnya, jika sudah jatuh tempo pihak koperasi berhak untuk mengambil barang/kendaraan sesuai yang dijaminan dikoperasi.

2. Saran

a. Dalam perjanjian kredit pada Koperasi Kita Maju Bersama Tangerang sebaiknya pihak koperasi lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap kreditur agar kredit yang diberikan tersebut tidak disalahgunakan oleh debitur.

b. Kepada debitur hendaknya mentaati aturan-aturan yang ada atau melaksanakan perjanjian dengan kesepakatan sebaik-baiknya demi menjaga nama baik, sehingga dipercaya di kemudian hari agar tetap diberikan kepercayaan oleh koperasi.

- c. Sebaiknya penyitaan jaminan dilakukan sebagai tahap akhir ketika terjadi kredit macet

Perbankan. Lembaran RI Tahun 1998 no. 10. Jakarta: Sekretariat Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Atje, Partadiredja. 2000. Manajemen Koperasi. Jakarta: Bharata.

Baswir, Revrison Baswir. 2013. Koperasi Indonesia. Yogyakarta: BPFE.

Fuandy, Munir. 2001. Hukum Kontak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

G, Kartasapoetra dkk. 2001. Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Hadikusuma, Sutantyo Rahardja. 2009. Hukum Koperasi Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Haryanti, Rosiana. 2019. Hari Ini dalam Sejarah: 12 Juli 1947, Penetapan Hari Koperasi, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/12/11111831/hari-ini-dalam-sejarah-12-juli-1947-penetapan-hari-koperasi?page=all>, pada 12 September 2020.

Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kementerian Koperasi dan UKM. 2018. Sejarah Kementerian Koperasi dan UKM, diakses dari <http://www.depkop.go.id/sejarah-kementerian>, pada 12 September 2020.

Marini, Arita. 2008. Ekonomi dan Sumber Daya. Jakarta: Depdiknas.

Pemerintah Indonesia. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Lembaran RI Tahun 1992 no. 25. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 1998. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Pemerintah Indonesia. 2012. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Lembaran RI Tahun 2012 no. 17. Jakarta: Sekretariat Negara.

Ropke, Jochen. 2003. Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.

Subekti, R. 1990. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa.